

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa pengertian daerah otonom adalah sebagai berikut:

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas peyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Siregar, 2015). Otonomi daerah yang telah dilaksanakan sekarang ini diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, serta dapat menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Sedangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Menurut Halim (2014:33), definisi APBD adalah sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Berdasarkan definisi-definisi APBD di atas, maka dapat disintesis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan dan kegiatan pemerintah daerah yang menunjukkan adanya sumber penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode anggaran yang dibahas serta disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

2.1.2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbagi menjadi:
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - b. Pendapatan Transfer, terbagi menjadi:
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat, berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus)
 - 2) Transfer Antar-Daerah, berupa Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Belanja Daerah, terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang

- c. Belanja Modal
- d. Bunga
- e. Subsidi
- f. Hibah
- g. Bantuan Sosial
- h. Belanja Tak Terduga

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Kemandirian keuangan daerah adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya”.

Menurut Halim (2014:278), “Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disintesis bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerah tersebut.

2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hal yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Menurut Halim (2014:278), “Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Jadi, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya”. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sehingga, semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Menurut Mahmudi (2016:140), “Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan memiliki hubungan ideal apabila sumber pendapatan asli daerah dapat menyumbang bagian terbesar dari keseluruhan pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang pendapatan asli daerahnya tidak dapat membiayai total pengeluaran secara keseluruhan, proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan indikasi derajat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2014:11), terdapat empat macam pola hubungan – hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 2.1

Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (2014:11)

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani,2012).

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2010:7) adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disintesis bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut berarti pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

2.1.4.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis beserta tarif pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah untuk Provinsi
 1. Tarif Kendaraan Bermotor
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2% serta kepemilikan kendaraan bermotor kedua ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
 - b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI/, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
 - c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.
 2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
 3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak Bahan Bakar kendaraan pribadi.
 4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.
 5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.

b. Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ditentukan besarnya tarif pajak diantaranya:

1. Tarif Pajak Hotel sebesar 10%
2. Tarif Pajak Restoran sebesar 10%
3. Tarif Pajak Hiburan paling tinggi 35%
Khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, klab malam, panti pijat, dan lain-lain paling tinggi 10%
4. Tarif Pajak Reklame sebesar 25%
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan sebesar 25%
7. Tarif Pajak Parkir sebesar 30%
8. Tarif Pajak Air dan Tanah sebesar 20%
9. Tarif Pajak Sarang Walet sebesar 10%
10. Tarif PBB sebesar 0,3%
11. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap pajak daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:
 - a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2.1.5 Retribusi Daerah

2.1.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010:5), “Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh daerah bagi penduduknya secara perorangan”.

Menurut Mardiasmo (2002:100), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disintesis bahwa retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan pajak daerah,

dimana pungutannya bersifat memaksa, diatur berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dilakukan oleh negara. Namun yang membedakan retribusi dengan pajak adalah imbalan atau kontra – prestasi, yakni dalam retribusi dapat langsung dirasakan pembayar.

2.1.5.2 Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah terdiri dari 3 golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintahan daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut ini adalah tabel terkait rincian jenis-jenis retribusi daerah yang telah disebutkan:

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	b. Retribusi Izin Gangguan
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman	c. Retribusi Tempat Pelelangan	c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
d. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil	d. Retribusi Terminal	d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir	e. Retribusi izin usaha penarikan
f. Retribusi Pelayanan Pasar	f. Retribusi Tempat Penginapan	
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	g. Retribusi Penyedotan Kakus	
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	h. Retribusi Rumah Potong Hewan	
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air	
l. Retribusi pengelolaan limbah cair		
m. Retribusi pelayanan tera/tera ulang		
n. Retribusi pelayanan pendidikan		
o. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi		

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, diolah peneliti 2020

2.1.5.3 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari :

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek Retribusi daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah pusat.

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan tingkat selektif yang cukup tinggi dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan

pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.1.6 Dana Perimbangan (*Intergovernmental Revenue*)

2.1.6.1 Definisi Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi dana perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa:

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Sedangkan menurut Widjaja (2008:129), “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi

kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar pemerintah daerah sehingga tidak ada daerah yang tertinggal.

2.1.6.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Penjelasan dari klasifikasi dana perimbangan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber-sumber penerimaan DBH terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Definisi dana alokasi umum adalah :

Dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah dan perhitungan alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Proposi DAU untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan untuk kegiatan tertentu yang telah diusulkan oleh daerah tertentu dalam hal pemenuhan desentralisasi. Adapun definisi Dana Alokasi Khusus menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang

diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Arah kegiatan dari Dana Alokasi Khusus diantaranya adalah:

1. DAK Bidang Pendidikan;
2. DAK Bidang Kesehatan;
3. DAK Bidang Infrastruktur Jalan;
4. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi;
5. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum;
6. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi;
7. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa;
8. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan;
9. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. DAK Bidang Pertanian;
11. DAK Bidang Keluarga Berencana;
12. DAK Bidang Kehutanan;
13. DAK Bidang Sarana dan Prasarana daerah Tertinggal;
14. DAK Bidang Sarana Perdagangan;
15. DAK Bidang Energi Perdesaan;
16. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
17. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah guna menguatkan penelitian ini berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Rizka Lutfita Novalistia (2016)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode (2012-2014).	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan uji regresi, dengan melakukan uji Asumsi Klasik. Total populasi penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan sensus. Hasilnya adalah 35 kabupaten / kota digunakan sebagai sampel dari tahun 2012 hingga tahun 2014.	X ₁ = Pajak Daerah X ₂ =Retribusi Daerah X ₃ = Lain-Lain PAD yang sah X ₄ = Bagi Hasil Pajak Y= Kemandiri-an Keuangan Daerah	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah, (2) Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Daerah, (3) Variabel lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah,

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				(4) Variabel Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Sunarto, Y Sunyoto (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)	Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berupa angka, bersumber dari pihak kedua (data sekunder). Teknik analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural dengan persamaan regresi linier berganda. Jumlah populasi 35 kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel terpilih 28 kota dari tahun 2010-2014.	$X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah $Y =$ Kemandirian -an Keuangan daerah dan Pertumbuhan -an Ekonomi daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Gorontalo	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t.	$X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah $Y =$ Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Susianti, Murhabban, dan Zulkarnaini (2017)	Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Survei Di Kota Lhokseumawe)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk data runtut waktu (<i>time series</i>).	X = Kontribusi Pajak Daerah Y = Tingkat Kemandirian Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kontribusi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah di Lhokseumawe. Kontribusi Pajak memiliki pengaruh sebesar 56,3% terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Lhokseumawe. Sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian seperti retribusi, pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lainnya.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
R Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{Dana Perimbangan}$ $Y = \text{Kemandirian Keuangan Daerah}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Haerunnisa (2018)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis regresi Linier Berganda dengan program SPSS 17, yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Makassar.	$X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$ $Y = \text{Kemandirian Keuangan Daerah}$	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Berdasarkan analisis regresi dan pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan berhubungan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Makassar, (2) Berdasarkan analisis regresi dan pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar.
Saprudin (2018)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo	Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji-t dan uji-F. Pengolahan data akan	$X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Melalui uji t dapat diketahui bahwa dari dua variabel (pajak daerah,

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software <i>SPSS for windows</i> .	Y = Kemandirian Keuangan Daerah	retribusi daerah) memiliki probabilitas signifikansi diatas 0,05 yaitu (0,271, dan 0,084). dari sini dapat disimpulkan Kemampuan Keungan Daerah tidak dipengaruhi oleh kedua variabel independen yang diteliti. (2)Melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Keungan Daerah. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,302 (> 0,05).

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Feni Febriayanti, Muhammad Faris (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi, dengan jumlah sampel 38 Kabupaten/Kota setiap tahunnya dari tahun 2015-2017.	X ₁ = Pajak Daerah X ₂ =Retribusi Daerah Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Nina Andriana (2020)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal	Penelitian menggunakan data panel. Data diambil	X1 = Dana Alokasi Umum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	terhadap Kemandirian Daerah	dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penulis menggunakan regresi berganda dengan fixed effect method yang diolah dengan STATA. Sampel dalam penelitian ini diperoleh secara purposive sampling dari 150 kabupaten/kota dalam jangka waktu 4 tahun.	X2 = Dana Alokasi Khusus X3 = Dana Bagi Hasil X4 = Belanja Modal Y = Kemandirian -an Daerah	Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. (2) Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. (3) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah. (4) Belanja Modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah.


Sumber : Beberapa artikel terkait (2016-2019)

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2019:95), “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid,2013).

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Berikut ini adalah kerangka pikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :



Sumber : Data Diolah Peneliti, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka pikir penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan *Intergovernmental Revenue* atau Dana Perimbangan (X3) yang diduga mempengaruhi variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (Y), baik berpengaruh secara simultan maupun berpengaruh secara parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu menguji apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Penelitian yang telah dilakukan Sunarto dan Y Sunyoto (2016) menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan pajak daerah, dimana pungutannya bersifat memaksa, diatur berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dilakukan oleh negara. Penelitian yang telah dilakukan oleh Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) menyimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi Dana Perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani dan Noor Wahid (2018) menyimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka akan semakin mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan semuanya merupakan unsur dari pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah yang sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah sendiri mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya serta pembangunan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerahnya masing-masing. Meskipun dana transfer dari Pemerintah Pusat masih diterima secara rutin oleh daerah, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya masing-masing dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis untuk pengujian secara bersama-sama atau simultan dinyatakan sebagai berikut :

H4 : Pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia secara bersama-sama.